

Nomor : 0012 /PM.00.02/K.SN-05/1/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

20 Januari 2023

Yth,
Ketua KPU Kabupaten Enrekang
di-

Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang mengimbau kepada Ketua KPU Kabupaten Enrekang dalam hal membentuk Pantarlih untuk:

1. Memastikan dalam membentuk Pantarlih sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

2. Memastikan Pantarlih yang dibentuk memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa:
- (1) Syarat menjadi Pantarlih meliputi:
- a. Warga Negara Indonesia yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;*
 - b. Berdomisili dalam wilayah kerja Pantarlih;*
 - c. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat; dan*
 - d. Tidak menjadi anggota partrai politik atau tidak menjadi tim kampanye atau pemenang Peserta Pemilu atau pemilihan pada Penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan Terakhir.*
- (2) *Dalam hal persyaratan berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dapat dipenuhi, pantarlih dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan.*
3. Memastikan pemutakhiran data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memastikan Pantarlih yang bertugas melaksanakan pencocokan dan penelitian dapat melaksanakan tugas secara profesional, independent serta mematuhi prosedur dan patuh waktu dalam pelaksanaan dan penyelesaian Coklit sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
5. KPU Kabupaten Enrekang melaksanakan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informasi.
6. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan pembentukan Pantarlih.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA
ULI NUHA, S.Pd., M.A.P.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Arsip.